

Peranan Badan Wakaf Indonesia Dalam Menangani Sengketa Wakaf Di Indonesia

Nur Iza Faizah¹, Nabila Veren Estefany², Fitri Nur Latifah³

¹Universitas Muhammadiyah Sidoarjo ²Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

³Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

¹izafaizah82@gmail.com , ²nabilaestefany01@gmail.com

³fitri.latifah@umsida.ac.id

Abstract

Waqf is an Islamic system that is closely related to the welfare of the people and has been institutionalized for a long time. Waqf in society is not only in the implementation of waqf, but also in managing waqf land in accordance with Sharia principles. Waqf is a muamalah activity with spiritual, social and economic aspects. One of the goals of the establishment of the Indonesian Waqf Board (BWI) is to promote and develop the national Waqf, and the Indonesian Waqf Board plays an active role. This study uses a literature review approach by collecting data from books, articles, or journals. The results of the research are the role of the Indonesian Waqf Board (BWI) in resolving Waqf disputes properly and securing Waqf assets in addition to being Nadzir, to be able to play a role as Nadzir coaches. BWI can manage and develop productively so as to produce waqf that can prosper the people. The resolution of waqf disputes can also use deliberation and can be assisted by third parties such as religious courts.

Keywords: *Waqf, Indonesian Waqf Board, Waqf Dispute*

Abstrak

Wakaf merupakan satu sistem Islam yang erat kaitannya dengan kesejahteraan umat dan melembaga sejak lama. Wakaf di masyarakat tidak hanya dalam pelaksanaan wakaf, tetapi juga mengelola tanah wakaf agar sesuai dengan prinsip Syariah. Wakaf adalah kegiatan muamalah dengan aspek spiritual, sosial dan ekonomi. Salah satu tujuan dibentuknya Badan Wakaf Indonesia (BWI) adalah untuk memajukan dan mengembangkan Wakaf nasional, dan Badan Wakaf Indonesia berperan aktif. Penelitian ini menggunakan pendekatan tinjauan pustaka dengan mengumpulkan data dari buku, artikel, atau jurnal. Hasil penelitian adalah peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) dapat menyelesaikan sengketa Wakaf dengan baik dan mengamankan aset Wakaf selain menjadi Nadzir, untuk dapat berperan sebagai pembina Nadzir. BWI dapat mengelola dan berkembang secara produktif sehingga menghasilkan wakaf yang dapat mensejahterahkan umat. Dalam penyelesaiannya sengketa wakaf dapat juga menggunakan musyawarah dan bisa dibantu oleh pihak ketiga seperti pengadilan agama.

Kata Kunci: *Wakaf, Badan Wakaf Indonesia, Sengketa Wakaf*

Pendahuluan

Islam lam mengamati masalah-masalah sosial dan mengajarkan mereka untuk saling membantu. Islam juga menerapkan metode penguatan dan pemberdayaan untuk mencegah ketimpangan sosial yang signifikan dalam masyarakat. Islam juga memperhatikan kesejahteraan masyarakat agar setara dengan yang lain dalam bidang ekonomi, kemasyarakatan, politik, pendidikan dan bidang lainnya. Salah satu tambahan ajaran Islam tentang hal ini adalah Wakaf. Sejak awal, Wakaf telah berusaha untuk menabur kebaikan dengan cara yang bermanfaat bagi orang lain dan masyarakat secara ekonomi.¹

Wakaf adalah sarana mendekatkan diri kepada pencipta dengan cara menghilangkan sebagian hartanya secara permanen atau dalam jangka waktu tertentu untuk kepentingan masyarakat. Dengan kata lain, wakaf adalah perpindahan kepemilikan dari suatu usaha konsumen kepada penggandaan dan penanaman modal dalam bentuk modal produktif yang dapat menghasilkan dan menghasilkan apa yang dapat dikonsumsi baik oleh individu maupun kelompok di masa yang akan datang.²

Wakaf tanah merupakan kegiatan sosial dalam Islam dan erat kaitannya dengan hukum pertanian. Dengan kata lain, itu adalah tata cara yang mengatur bagaimana menggunakan dan menggunakan bumi untuk kepentingan orang banyak. Wakaf tanah merupakan salah satu alat ekonomi Islam yang paling berpengaruh untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan wakaf yang dilakukan secara profesional oleh nadzir memberikan ruang bagi pengembangan produktif wakaf. Untuk itu, Nadzir harus berusaha merepresentasikan keberadaan Wakaf sebaik mungkin yang bisa dicapai.³

Wakaf merupakan solusi yang berpengaruh terhadap kebutuhan dana untuk mengatasi permasalahan individu dan lembaga Islam. Lembaga wakaf secara historis telah terlibat dalam isu-isu kesejahteraan sosial, ekonomi dan budaya Islam.

. Berbagai strategi telah diterapkan untuk mengimplementasikan dan memaksimalkan potensi Wakaf, termasuk hukum positif atau pengenalan hukum

¹ Wawan Hermawan, "Politik Hukum Wakaf Di Indonesia," *Jurnal Pendidikan Agama Islam - Ta'lim* 12, no. 2 (2014): 148.

² Wahyu Budi Utomo, "Analisis Pelaporan Aset Wakaf Tanah Dan Bangunan (Studi Pada Badan Wakaf Indonesia Kota Surakarta)" (Surakarta, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2020), 23.

³ Abdurrahman Kasdi, "Peran Nadzir Dalam Pengembangan Wakaf," *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf* 1, no. 2 (2014): 214, <http://dx.doi.org/10.21043/ziswaf.v1i2.1483>.

positif di berbagai negara Islam. Aturan hukum yang ditetapkan sebagai pedoman pengelolaan wakaf mendukung penentuan kekayaan wakaf dan mencapai tujuan wakaf.⁴

Indonesia pada umumnya memiliki masyarakat muslim. Kondisi ini membuat persoalan pengelolaan wakaf menjadi sangat serius dan rentan. Praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat tidak sepenuhnya dan efisien dilaksanakan, sehingga dalam berbagai kasus harta benda wakaf tidak terpelihara atau terabaikan, atau berada di tangan pihak ketiga atau ahli waris.⁵

Dalam situasi di mana nilai dan penggunaan tanah lebih besar dan lebih luas daripada saat ini, tanah wakaf yang ambigu secara hukum menciptakan banyak risiko dan memfasilitasi penyimpangan dari sifat dan tujuan hukum wakaf. Karena ini, masalah ini memberi tahu kami jika ada banyak Nadzir yang tidak memiliki tanggung jawab. Adanya tanah wakaf yang sudah tidak diketahui kondisinya sehingga menimbulkan penyimpangan penguasaan wakaf, perlindungan terhadap harta wakaf, sengketa tanah wakaf oleh pihak lain, dan penipuan lainnya.⁶

Dalam Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004, Badan Wakaf Indonesia dibentuk pada tahun 2007 sebagai salah satu implementasi untuk penegakan hukum. Tujuan dari Badan Wakaf Indonesia adalah untuk memajukan dan mengembangkan yayasan-yayasan nasional. Badan Wakaf Indonesia (BWI) independen dalam menjalankan misinya. Untuk mendukung peran tersebut, keberadaan Komisi Wakaf Indonesia yang diukur dari tugas kelembagaan berada pada posisi yang sangat strategis untuk meningkatkan produktifitas perwakafan. Pembentukan Badan Wakaf Indonesia (BWI) bertujuan untuk menerapkan pengelolaan wakaf yang optimal terkait dengan pengelolaan wakaf.⁷

⁴ Rimanto, "Revitalisasi Otoritas Badan Wakaf Indonesia (Studi Tentang Yuridis Dan Eksistensi)" (Lampung, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, n.d.), 67.

⁵ yoananda Nurul Aryati, "Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Masjid Assegaf Di Kotamadya Surakarta (Studi Putusan Pa Surakarta Nomor 0260/ Pdt.G/2012/Pa.Ska)" (Surakarta, Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018), 43.

⁶ vivi Sandra Dewi, "Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Di Rt 014 Talang Bengkurat Kelurahan Pagar Agung Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf" (Palembang, Universitas Islam Negeri Raden Fatah, n.d.), 39.

⁷ Muhammad Aziz, "Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) Dalam Mengembangkan Prospek Wakaf Uang Di Indonesia," *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)* 2, no. 1 (2017): 14, <http://dx.doi.org/10.30736/jesa.v2i1.14>.

Metode

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan literature review. Selama pengumpulan data, penulis mengumpulkan data dan informasi terkait konflik wakaf menggunakan data pendukung dari artikel atau ulasan. Tinjauan pustaka sebagaimana dijelaskan oleh Cooper dalam Novi dan Alexander memiliki beberapa tujuan, yaitu untuk menginformasikan kepada pembaca hasil-hasil penelitian yang berkaitan erat dengan penelitian yang dilakukan dan tinjauan dokumen ini dimaksudkan untuk mengetahui peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam penanganan sengketa wakaf di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

Pengertian Wakaf

Di Indonesia sendiri, kata wakaf sering didengar oleh masyarakat umum, namun masih banyak masyarakat yang belum memahami secara utuh arti dari wakaf. Secara etimologis, wakaf berasal dari bahasa Arab (wakaf). Ini berarti berhenti. Secara terminologis, wakaf adalah harta yang dapat digunakan selamanya tanpa memakan atau merusak suatu benda.

Menurut hukum Islam, wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau sekelompok orang atau badan hukum, ibadah atau kepentingan umum lainnya yang memisahkan sebagian dari harta benda dan bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya dengan ajaran Islam.

Menurut Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004, Wakaf adalah undang-undang yang membolehkan wakaf (orang yang mewakafkan harta) untuk memisahkan atau meninggalkan sebagian hartanya dan memeliharanya untuk selama-lamanya atau dalam jangka waktu tertentu. Menurut syariat, digunakan untuk keperluan ibadah atau sehubungan dengan hal-hal baik lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat.

Dari beberapa pengertian di atas, wakaf adalah seorang mukalaf (yang mengerti hukum) meninggalkan sebagian hartanya untuk waktu yang tidak ditentukan atau sampai batas tertentu, tergantung pada kebutuhan untuk beribadah menurut hukum Islam, Anda dapat menyimpulkan bahwa itu adalah perbuatan hukum.

Adapun rukun wakaf menurut sebagian besar para ulama ialah :

1. Wakif (yang adalah Wakaf) harus dapat melepaskan hartanya tanpa imbalan fisik.

2. Mauquf, yaitu barang milik wakif yang akan diwakafkan.
3. Mauquf `Alaih, orang yang bertanggung jawab atas wakaf baik dari golongan atau golongan tertentu.
4. Akad atau pernyataan wakaf, shighat, dapat ditandai dengan lambang yang dapat dipahami, artinya hanya mereka yang tidak memahami bahasa tertulis, lisan, atau tertulis dan lisan. Dalam Pasal 6 Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, ditambahkan dua unsur wakaf lagi: pengelola wakaf (nadzir) dan jangka waktu wakaf.

Keberadaan wakaf telah lama menjadi hukum adat masyarakat Indonesia, keberadaan wakaf sendiri tidak dapat dipisahkan dari hukum adat Indonesia. Misalnya, pada suku Badui Banten Selatan, setiap tahun sawah digarap dan hasilnya digunakan untuk kemaslahatan umum. Kemudian ada semacam fasilitas wakaf di Bali, dengan barang-barang lainnya seperti candi dan tanah dan permata milik para dewa yang tinggal di sana.

Faktor-Faktor Terjadinya Sengketa Antara Nadzir Tanah Wakaf Dengan Ahli Waris Wakif Di Indonesia

Istilah sengketa sering disebut dengan sengketa. Kendala adalah situasi di mana ada konflik yang tidak seimbang antara pihak yang diinginkan dan pihak yang bekerja sama. Sebagian besar konflik diakibatkan oleh masalah dalam kehidupan sosial atau mungkin kesalahpahaman.

Keberadaan Undang-Undang Wakaf dalam UU No. 14 Tahun 2004 memiliki tujuan yang sangat mulia yaitu mendukung program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun begitu dilaksanakan, perlu dibangun semangat untuk memperkuat dan mengembangkan kelembagaan sosial-keagamaan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat. Permasalahan kepemilikan wakaf menyebabkan kurangnya perhatian masyarakat terhadap aturan yang ada, minimnya faktor agama, dan sengketa wakaf oleh para pelaku harga dengan harga jual yang meningkat.

Ada beberapa faktor lain yang menyebabkan konflik wakaf tanah bersama di masyarakat Indonesia:

1. Faktor pemahaman agama yang relatif kecil berarti kepentingan umum dan peraturan ke depan tidak lagi ditaati.
2. Karena faktor ekonomi dari kenaikan harga tanah setiap tahun, kotamadya mempertimbangkan kembali apakah ahli waris akan terus mentransfer aset gadai mereka.
3. Aset Wakaf yang tidak asli, Kondisi ini dapat mengakibatkan seringnya konflik Wakaf antara ahli waris Wakaf dengan Nadzir, atau konflik administrasi Wakaf antara Nadzir dan masyarakat

Dalam hal ini wakaf yang sering dilakukan oleh masyarakat sebagai ibadah sosial, kemudian menjadi konflik yang disebabkan oleh masyarakat itu sendiri. Belum sepenuhnya memahami dan memperhatikan dengan seksama prinsip-prinsip pelaksanaan wakaf, khususnya bagi yang memberikan wakaf. Karena mahal biaya pembuatan sertifikat tanah wakaf, masyarakat sulit memperoleh harta yang ada dan dapat menyebabkan kesalahan dalam menggunakan wakaf untuk aspek dan tujuan hukum.

Sengketa wakaf tidak akan timbul dan terjadi di masyarakat, jika potensi harta wakaf yang ada, pengelolaan dan pemanfaatannya dapat dilaksanakan secara maksimal yang kemudian manfaatnya lebih dirasakan oleh seluruh masyarakat. Dengan demikian pembangunan atau pengelolaan harta wakaf tidak terganggu dengan persengketaan yang sering terjadi.

Wakaf merupakan salah satu ajaran Islam yang sudah menjadi hukum, dan ajaran yang ada pada masyarakat atau sebagai pranata sosial dan selalu dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat terkhusus untuk umat Islam.

Penyelesaian Sengketa Wakaf

Dalam persengketaan wakaf, penyelesaiannya bisa berdasarkan UU No. 41 tahun 2004 perihal wakaf:

1. Jalan musyawarah ditempuh untuk menyelesaikan sengketa yang ada
2. Jika jalan musyawarah tidak membuahkan hasil maka bisa menggunakan mediasi, pengadilan atau arbitrase.

Definisi dari mediasi adalah cara menyelesaikan sengketa dengan menghadirkan orang ketiga sesuai persetujuan kedua pihak yang berseteru. Jika cara ini tidak

membuahkan hasil, cara selanjutnya yang bisa dipakai adalah lewat jalan pengadilan agama.

Berikut merupakan perkara yang merupakan wewenang dari pengadilan agama perihal wakaf:

1. Pemberdayaan harta wakaf yang menyimpang dari tujuan, fungsi dan asas manfaat yang ada
2. Persengketaan harta yang diwakafkan
3. Sertifikat terkait keabsahan wakaf
4. Penggantian status dana wakaf dan fungsinya

Metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang mengarahkan para pihak untuk mempertahankan hubungan yang ada dan yang akan datang. Putusan pengadilan bukan merupakan solusi atas permasalahan antara para pihak yang bersengketa, melainkan menghadapkan kedua belah pihak, posisi pemenang dan mempersempit lawan sebagai pihak yang kalah. Dalam posisi menang dan kalah ini, tidak ada kedamaian dan ketenangan, tetapi pihak yang kalah memiliki perasaan dendam dan kebencian.

Oleh karena itu, penyelesaian sengketa di luar pengadilan merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang paling efektif. Para pihak yang bersengketa duduk bersama dan memberikan solusi atau solusi untuk mengakhiri perselisihan dengan atau tanpa bantuan pihak ketiga.⁸

Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam Menyelesaikan Sengketa Wakaf

Badan Wakaf Indonesia (BWI) hadir sebagai respon atas perkembangan pengelolaan Wakaf Indonesia menuju produksi Wakaf yang lebih produktif dan bermanfaat bagi umat. Di masa depan, karena BWI memainkan peran yang berbeda dengan Nadzir, BWI juga akan menjadi pelatih Nadzir, yang memungkinkannya untuk secara produktif mengelola dan mengembangkan properti Wakaf.

Dalam ketentuan UU Wakaf No 41 Tahun 2004 termasuk beberapa yang mungkin melanggar UU Wakaf. Salah satunya adalah Pemerintah (Menteri Agama), Wakaf, Nadzir, Pejabat Pembuat Ikrar Wakaf, Keuangan Syariah, milik lembaga penerima

⁸ Dr. Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2015), 52.
Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam
Volume 4, Nomor 2, Juni 2022

Wakaf dan Badan Wakaf Indonesia. Kedua, ketidaksesuaian dalam pelaksanaan kewajiban struktural wakaf. Ketiga, struktur wakaf melanggar aturan yang telah ditetapkan undang-undang.

Langkah pembinaan terstruktur dari menteri agama terdapat dalam UU Wakaf No 63, diantaranya:

1. Demi mencapai tujuan wakaf serta fungsinya berjalan sesuai aturan maka menteri agama memprogramkan dan melaksanakan pengawasan dan pembinaan.
2. Pada bagian pembinaan seperti disebutkan pada ayat (1) menteri agama melibatkan badan wakaf indonesia
3. Pada hal pengawasan dan pembinaan seperti yang disebutkan pada ayat (2) dan (1), majelis ulama indonesia berhak memberikan saran dan masukan

Apabila menteri agama belum berhasil melaksanakan program sesuai dengan UU yang berlaku maka dianggap bahwa Menteri agama telah melakukan pelanggaran. Selain mengkoordinir Nadzir, BWI sebagai Badan Wakaf Indonesia juga perlu menginisiasi kerjasama antar Nadzir agar dapat saling membantu. Masalah yang dihadapi Nadzir di Indonesia tidak hanya terkait dengan administrasi, tetapi juga masalah keuangan yang diperlukan untuk pengembangan objek Wakaf, konflik tanah di Wakaf, dan sebagainya. BWI diharapkan mampu menyelesaikan berbagai persoalan terkait Wakaf secara memadai. Selain itu, BWI diharapkan memiliki kemampuan untuk mewakili dan mengelola aset Wakaf terbengkalai dan membantu pemerintah di bidang kebijakan regulasi Wakaf.

Kesimpulan

Faktor-faktor terjadinya sengketa karena minim pengetahuan, pemahaman, kurangnya pengalaman keagamaan dan ketinggianya harga tanah. Badan Wakaf Indonesia juga berperan aktif dalam menangani permasalahan perwakafan dan juga menjadi pembina nadzir. Bentuk-bentuk penyelesaian apabila terjadi sengketa yaitu menggunakan jalur musyawarah, apabila dalam musyawarah tersebut tidak memiliki hasil, bisa juga melalui pengadilan yang akan dibantu oleh pihak ketiga sesuai dengan Undang-undang No. 41 tahun 2004 Tentang wakaf.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman Kasdi. "Peran Nadzir Dalam Pengembangan Wakaf." *Ziswaf: Jurnal Zakat Dan Wakaf* 1, No. 2 (2014). [Http://Dx.Doi.Org/10.21043/Ziswaf.V1i2.1483](http://dx.doi.org/10.21043/ziswaf.v1i2.1483).
- Dr. Mardani. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Muhammad Aziz. "Peran Badan Wakaf Indonesia (Bwi) Dalam Mengembangkan Prospek Wakaf Uang Di Indonesia." *Jes (Jurnal Ekonomi Syariah)* 2, No. 1 (2017). [Http://Dx.Doi.Org/10.30736/Jesa.V2i1.14](http://dx.doi.org/10.30736/jesa.v2i1.14).
- Rimanto. "Revitalisasi Otoritas Badan Wakaf Indonesia (Studi Tentang Yuridis Dan Eksistensi)." Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, N.D.
- Vivi Sandra Dewi. "Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Di Rt 014 Talang Bengkurat Kelurahan Pagar Agung Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf." Universitas Islam Negeri Raden Fatah, N.D.
- Wahyu Budi Utomo. "Analisis Pelaporan Aset Wakaf Tanah Dan Bangunan (Studi Pada Badan Wakaf Indonesia Kota Surakarta)." Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2020.
- Wawan Hermawan. "Politik Hukum Wakaf Di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Agama Islam - Ta'lim* 12, No. 2 (2014).
- Yoananda Nurul Aryati. "Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Masjid Assegaf Di Kotamadya Surakarta (Studi Putusan Pa Surakarta Nomor 0260/Pdt.G/2012/Pa.Ska)." Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018.